

PENULISAN SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP TINDAKAN SUNTIK
FILLER SILIKON PADA TUBUH TANPA ADANYA TENAGA MEDIS DI
SALON KECANTIKAN**



Diajukan oleh :

Uli Magdalena Silaen

NPM	: 210514180
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Ekonomi Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP TINDAKAN SUNTIK
FILLER SILIKON PADA TUBUH TANPA ADANYA TENAGA MEDIS DI
SALON KECANTIKAN**



Diajukan oleh :

Uli Magdalena Silaen

NPM : 210514180

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaaran

Dosen Pembimbing 1

Tanggal : 22 Mei 2025

Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Tanda Tangan:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Reinardus Budi Prasetyo'.

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP TINDAKAN SUNTIK
FILLER SILIKON PADA TUBUH TANPA ADANYA TENAGA MEDIS DI
SALON KECANTIKAN**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim penguji Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 18 juni 2025
Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lantai II FH UAJY
Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan :

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

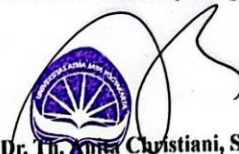
Sekretaris : Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Anggota : Dr. E. Imma Indra Dewi W., S.H., M.Hum.

Mengesahkann

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Prof. Dr. Th. Imma Christiani, S.H., M.Hum.


KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan atas hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ” TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP TINDAKAN SUNTIK *FILLER* SILIKON PADA TUBUH TANPA ADANYA TENAGA MEDIS DI SALON KECANTIKAN”. Skripsi ini ditulis oleh penulis bertujuan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Tanpa bantuan dari pihak-pihak terkait, penulis tidak akan mampu mengatasi berbagai halangan dan rintangan yang ada, sehingga penulis dapat mencapai titik ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H. yang telah sabar membimbing, serta memberi saran kepada Penulis dalam penulisan penelitian hukum ini dari awal hingga akhir.
3. Kedua orang tua yang tercinta Bapak Roberth Silaen dan Ibu Lisma Manalu yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta pengorbanan materil selama penulis menempuh studi hingga mencapai

gelar sarjana. Tanpa cinta dari keluarga mungkin skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat membanggakan.

4. Kepada abang dan kakak tersayang Jimmi Alessandro dan Nanda Maria yang telah memberikan perhatian, dukungan dan kepusingan selama penulis mengerjakan skripsi di rumah.

5. Seluruh civitas Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan penulis berbagai pengalaman dan ilmu di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

6. Sahabat dan teman penulis yang telah memberikan semangat.

Yogyakarta, 22 Mei 2025



Uli Magdalena Silaen

ABSTRAK

Perkembangan tren kecantikan memicu maraknya salon kecantikan yang melakukan tindakan medis, meskipun tidak memiliki dasar hukum atau keahlian medis yang sah. Berbeda dengan klinik kecantikan yang dijalankan oleh tenaga medis bersertifikat, salon kecantikan seharusnya hanya memberikan layanan kosmetik non-medis. Kasus Richardo Salon & Bridal di Tambakbayan, Sleman, pada 25 Mei 2024, mencuat karena praktik suntik *filler* ilegal yang menyebabkan kematian konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kualitatif untuk mengkaji apakah tindakan tersebut tergolong praktik medis ilegal serta bentuk pertanggungjawaban hukumnya. Berdasarkan teori Hans Kelsen, tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dapat dikenai sanksi hukum. Dalam kasus ini, salon dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif (pencabutan izin/denda), perdata (ganti rugi), dan pidana (praktik medis ilegal/kelalaian yang menyebabkan kematian). Tanggung jawab hukum tidak hanya berlaku bagi pelaku langsung, tetapi juga bagi pengelola usaha. Temuan ini menegaskan pentingnya penegakan hukum di bidang kesehatan serta perlunya pengawasan ketat terhadap praktik estetika yang menjurus ke ranah medis demi melindungi keselamatan konsumen.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Praktik Medis Ilegal, Salon

Kecantikan

ABSTRACT

The evolving beauty trends have led to the emergence of beauty salons performing medical procedures, despite lacking legal and medical qualifications. Unlike beauty clinics, which are operated by certified medical professionals, beauty salons are only authorized to offer non-medical cosmetic services. The case of Richardo Salon & Bridal in Tambakbayan, Sleman, on May 25, 2024, highlights a serious violation where an unauthorized filler injection performed by salon personnel resulted in the death of a customer. This study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and qualitative approaches to examine whether such actions constitute malpractice and to assess the legal responsibilities involved. According to Hans Kelsen's legal theory, any act that violates legal norms is subject to legal accountability. In this context, the salon may face administrative sanctions (such as license revocation or fines), civil concen (compensation claims), and criminal charges (for illegal medical practice or negligence causing death). Legal responsibility extends not only to the direct perpetrator but also to the business operator. These findings underline the urgency of law enforcement in the health sector and the need for strict supervision of aesthetic practices that involve medical procedures, in order to ensure consumer protection.

Keywords: *Legal Responsibility, Malpractice, Beauty Salon*

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penulisan	9
F. Batasan Konsep	15
G. Metode Penelitian.....	17
BAB II PEMBAHASAN	21
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Invasif	31
C. Tinjauan Tenaga Medis	34
D. Tinjauan Umum Tentang Salon Kecantikan	37
E. Tinjauan Umum Tentang Malpraktik Medik	41
F. Analisis Tanggung Jawab Hukum	50
BAB III PENUTUP	66
A. Simpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Salon Kecantikan dan Klinik Kecantikan	39
---	----

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2025

Yang menyatakan,



Uli Magdalena Silaen